

Menghargai Perbedaan Fisik : *Mindfullnes* Islam Terhadap Difabel

Achmad Sofiyul Mubarak¹, Yuda Pratama²

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

²Universitas Islam Ibrahimy

E-mail: sofiyulmubarak2@gmail.com¹, yudaazzaidan@gmail.com²

Article History:

Received: 10 Januari 2025

Revised: 26 Januari 2025

Accepted: 29 Januari 2025

Keywords: *Menghargai, Mindfullnes, Difabel*

Abstract: *Penelitian kualitatif ini berusaha menelusuri mindfullnes atau perhatian islam terhadap penyandang disabilitas. Hal ini penting mengingat karena difabel kerap memperoleh stigma negatif dalam masyarakat. Penelitian yang termasuk studi kepustakaan ini berpijak pada teori fenomenologi. Untuk itu, sumber penelitian yang menjadi fokus utama adalah fenomena sosial yang menyangkut disabilitas dalam realitas. Sedangkan sumber sekunder diadopsi dari artikel, jurnal, buku serta sumber lainnya yang dirasa relevan dengan topik penelitian. Hasil dari peneltian ini menunjukkan sikap islam terhadap penyandang disabilitas dilestarikan dengan memberi sebutan etis kepada difabel dan menumbuhkan konsep inklusif dan ihtiram. Sikap tersebut telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis yang tidak terdapat adanya pertentangan dengan personal dan komunal secara normatif-yudiris. Kemudian, secara implementatif sikap tersebut dipercaya dapat mengubah stigma negatif terhadap difabel dan dapat mengurangi ableisme. Namun demikian, hal tersebut dapat dikembangkan dengan habit masyarakat terhadap penyandang difabel agar tidak menilai seseorang menggunakan konsep normalitas*

PENDAHULUAN

Dewasa ini sedang gaul dengan diksi menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan harmonis. Misalnya menegakkan hak asasi manusia, keadilan, gender dan feminisme, politik, kekerasan pada perempuan. Namun perubahan diskursus tentang difabel belum menjadi taring dalam penelitian. Disabilitas merupakan kata modern yang belum dikenal oleh Al-Qur'an. Secara spesifik Al-Qur'an menggambarkan difabel dengan *umyun* (tunanetra), *a'sam* (tuli), *abkam/akhras* (bisu), *a'raj* (lumpuh) dan *majnun* (orang gangguan mental), jika dalam fiqh disebut dengan *maridh* (orang sakit) (Talib, 2008). Mayoritas makna difabel memiliki konotasi negatif. Dalam KBBI, istilah ini didefinisikan sebagai penyandang cacat, dan dapat menimbulkan kurangnya rasa syukur, yang dapat menyebabkan orang melakukan diskriminasi. Minimnya rasa saling menghargai (ihtiram) menjadi salah satu pemicu timbulnya sikap diskriminasi. Dalam bentuk apapun, diskriminasi hakikatnya perlakuan negatif kepada golongan tertentu (Gergen &

Gergen, 2012).

Konsep islam *Rahmatan lil Alamiin* dapat diterapkan dalam memenuhi sebuah keadilan, humanisme, kesetaraan hak manusia melalui aspek teologis. Seperti yang disebutkan Ibnu Katsir, makna rahmat, tertuju pada Nabi Muhammad Saw. Artinya Nabi Muhammad sebagai manifestasi fisik dan rohani menjadi perantara menyebarkan rahmat dan kasih sayang Allah kepada manusia, dan bagi siapapun yang beriman kepadanya maka mendapat kebahagiaan dunia akhirat begitupun sebaliknya (Katsir & ibn Amr, 2011). Agaknya konsep ini secara normatif dapat menumbuhkan rasa menghargai sesama dan meminimalisir tumbuhnya diskriminasi. Diskriminasi dapat terjadi karena tingginya egosentris dan rasa superior, berimplikasi memandang rendah yang lain. Bagi penyandang disabilitas, dalam segi fisik terdapat perbedaan dalam kaca mata normal. Hal itu, bukanlah sesuatu yang dapat menurunkan semangat bagi penyandang disabilitas. Karena, keragaman ciptaan Allah bertujuan agar dapat menghormati, menghargai dan menjunjung rasa kemanusiaan,. Standar sempurnanya kemanusiaan dapat dinilai dari aspek spiritualitas. Manusia mempunyai hak yang sama dalam mengekspresikan hidupnya. Hal ini dijelaskan Nabi Muhammad Saw :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. رواه مسلم

“*Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk dan harta kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati dan perbuatan kalian*”. (HR. Muslim, Kitāb al-Birr wa al-Ṣilah wa al-ĀdBāb Taḥrīm Zulm al-Muslim wa Ḥazlihi wa Iḥtiqārihi wa Dammihi wa ‘Irḍihi wa Mālihi, Hadis no. 6708).

Dari beberapa literatur difabel yang penulis temui, penelitian tersebut cenderung membahas perkembangan istilah difabel, pemenuhan hak, dsb. Diantaranya, Dini Widinarsih,(Widinarsih, 2019) mengantarkan pembaca dalam memahami genealogi difabel dalam perkembangan zaman dan paham dengan disabilitas serta penyandang disabilitas, juga dengan Wiwik Afifah, Syofyan Hadi (Afifah & Hadi, 2018), menjelaskan permasalahan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Jawa Timur belum optimal disebabkan belum adanya perubahan pada peraturan daerah yang mengatur perlindungan disabilitas sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Begitu juga yang disampaikan Wahyuni dan kolega (Wahyuni, Nauval, Saputra, & Bangsawan, 2022), dengan perspektif Tafsir Maqashidi terdapat beberapa aspek etis yang dapat ditarik yaitu : pengakuan dan penerimaan terhadap eksistensi penyandang disabilitas, komitmen inklusif disabilitas, dan penyediaan layanan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Beberapa kajian itu, setidaknya membuahkan pemahaman kepada publik agar lebih selalu support positif kepada difabel dengan mendasarkan sikap *ihthiram*. Dari penelitian yang diuraikan di atas, peneliti tidak menyorot nilai penghormatan dan menghargai sesama makhluk yang gandrung dengan istilah *Ihtiram*.

Aspek kebaruan yang ditawarkan penulis yaitu menumbuhkan dan interpretasi sikap inklusif dan *Ihtiram* dalam realitas terkhusus kepada penyandang difabel. Selanjutnya, penelitian ini mencakup analisis perilaku dan respon masyarakat dengan menggunakan aspek fenomena sosial. Analisis ini tidak hanya menekankan aspek dan timbal balik manusia secara vertikal, tetapi juga menekankan campur tangan agama terhadap sosial. Guna menjelaskan perhatian dan pelukan islam kepada difabel, maka pada tulisan ini menjawab 3 pertanyaan mendasar, *pertama*, apa faktor yang menyebabkan tidak saling menghargai, *kedua*, bagaimana bentuk saling menghargai dan menghormati, dan *ketiga*, bagaimana perhatian islam terhadap difabel. Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui keterlibatan perhatian islam terhadap difabel dengan

melekatnya sikap *ihthiram* dan meminimalisir adanya stigma negatif yang dibangun terhadap penyandang difabel.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian *library research*, dengan metode kualitatif (qualitative research). Seperti yang di ucapkan Bogdan dan kolega, bahwa hal ini dapat menghasilkan data deskriptif melalui ucapan, tulisan, dan perilaku orang-orang yang diamati (Bogdan & Biklen, 1997). Selain itu, penelitian ini mengadopsi teori fenomenologi. Sementara sumber data yang digunakan adalah sumber primer dan sekunder. Sumber primer yaitu fenomena lapangan penyandang disabilitas, sedangkan sumber sekundernya berupa jurnal, buku, arsip, dokumen, artikel, jurnal dan lainnya. Dalam hal mengelola data dilakukan beberapa tahapan, yaitu mereduksi data, menyajikan data dan pengambilan kesimpulan (Huberman & Miles, 1994)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Distopia : Stigma Dan Diskriminasi

Seiring bertambahnya populasi manusia di muka bumi, semakin banyak muncul simpati dalam peradaban manusia. Simpati dari personal untuk komunal dan sosial. Seperti memberi tanda/symbol pada sesuatu yang empirik. Simbolisasi terhadap sesuatu kerap dilakukan sebagai bentuk hasil pemahaman. Simbolisasi bermula dari individu manusia dalam mengamati lingkungannya dengan masif dan selektif. Bersifat dinamis, individu mengaktualkan sebagai dirinya sendiri dan beradaptasi dengan objek di sekitar (Schenk & Holman, 1980). Simbolisasi identik dengan penamaan kepada sesuatu. Pengenalan nama-nama benda telah di Nash dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 31:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Artinya : Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda) seluruhnya, kemudian Dia memperlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepada-Ku nama-nama (benda) ini jika kamu benar!" (Q.S. Al-Baqarah : 31).

Allah Swt. mengenalkan nama-nama benda atau objek kepada Nabi Adam a.s. sejak awal diciptakan dan diutus ke bumi, agar mengetahui segala sesuatu di dunia. Penamaan ini merupakan simbol/pelabelan yang diciptakan sang semesta. Demikian dengan penyebutan difabel/penyandang disabilitas. Sementara ini pemahaman publik tentang penyandang disabilitas berkonotasi negatif. Konotasi negatif hakikatnya menimbulkan tindakan yang negatif pula, seperti diskriminasi. Hal tersebut akan lahir jika stigma negatif terus mengakar dalam masyarakat dan tanpa ada cegahan yang berimplikasi kepada pemisahan, membatasi, atau bukan bagian integral atau tidak setara dalam realitas sosial (Widinarsih, 2019). World Health Organization (WHO) menyempurnakan istilah *International Classification of Diseases* digolongkan menjadi konsekuensi penyakit. Lalu, pada tahun 1981 WHO mengklasifikasikan menjadi 3 istilah berbeda bagi disabilitas: *International Classification of Impairment, Disabilities, and Handicaps (ICIDH)* (Barnes & Mercer, 1996)

Mulanya istilah difabel digunakan dengan nama "cacat", yang cenderung meningkatkan stigma negatif dan mempengaruhi cara masyarakat memandang serta memperlakukan individu difabel. Kemudian, aktivis difabel mengganti istilah itu dengan "difabel", sebagai akronim *different able people* (orang yang memiliki perbedaan kemampuan). Istilah di atas setidaknya dapat mengurangi stigma negatif masyarakat kepada difabel dan peyandang difabel, diingat sebuah diskriminasi bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Islam melarang diskriminasi secara

hak, karena sikap diskriminasi bergesekan dengan kodrat manusia. Al-Qur'an mengungkapkan itu dengan larangan sebagai orang mukmin untuk merendahkan dan menghina sesama muslim lainnya (Q.S Al-hujurat;11). Pada kitab *Al-Jami' As-shalih*, Al-Bukhari menyisipkan bab pembahasan etika, Panggilan yang boleh digunakan untuk memanggil orang, tapi dengan tujuan tidak menghina seseorang. Lanjut Al-Qurthubi, segala julukan yang secara dhohir tidak menghina seseorang, tidak ada masalah. Dengan cerah Al-Qur'an mengajarkan rasa menghormati dan menghargai sesama manusia yang lebih dari ia terima. Sebagaimana dikemukakan dalam surat An-Nisa [4]:86.

Pada forum "Semiloka Terminology Penyandang Cacat Dalam Rangka Mendorong Ratifikasi Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Penyandang Cacat". Muncul usulan istilah penyandang cacat. Seperti Tunanetra, diferensia, dan berkemampuan khusus dsb. Hingga akhirnya sepakat dengan istilah "Penyandang Disabilitas". Derivasi *disabilitas* diambil dari perbincangan dan dokumen *disability* internasional, lalu dikuatkan dengan UU No.19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Internasional Hak Penyandang Disabilitas. Disabilitas didefinisikan dengan interaksi antara keterbatasan khusus yang menghambat efektifitas lingkungan masyarakat yang berprinsip kesetaraan. Dengan resmi, istilah "Penyandang Disabilitas" tertulis dalam dokumen negara dan digunakan dengan semestinya (Tulhidayah & Syaripudin, 2023).

Perlu digaris bawahi bahwa difabel dan peyandang difabel memiliki hak yang sama, tidak dikucilkan atau dimarjinalkan. Apalagi dianggap sebagai aib atau hukuman dari tuhan atas kelakuannya. Hadirnya difabel di tengah masyarakat merupakan bentuk refleksi emanasi Allah yang patut disyukuri. Di Nash dalam Al-Qur'an, uraian awal ayat surah 'Abasa adalah teguran Allah Swt kepada Nabi Muhamamad Saw. untuk memuliakan Ummi Maktum (Sahabat Nabi yang Tunanetra). Secara implisit, terdapat pesan tersirat yang dikandung surah A'bas kepada kaum muslim, bahwa islam mengajarkan kesetaraan/kesamaan (Al-Musawamah) terutama dalam berdakwah, peringatan-peringatan agama, miskin atau kaya dan sosial. Dengan begitu, tercermin trend Al-Qur'an dapat menjawab permasalahan manusia. Karena pada dasarnya Al-Qur'an *solihun li kulli zaman wa makan*. Maka, penafsiran ayat Al-Qur'an harus selalu hidup dalam berkembangnya masa dan ideal dalam menghubungkan realitas sosial.

Baik penyebutan penyandang disabilitas banyak digunakan secara oral dan tulisan dalam masyarakat. Perhatian atas munculnya prasangka buruk dan diskriminasi lebih ditingkatkan, karena prasangka buruk memiliki fungsi heuristik (jalan pintas), yaitu langsung menilai sesuatu tanpa memprosesnya secara terperinci dalam alam pikiran (kognisi) kita (Juditha, 2015). Sesuatu yang melatarbelakangi munculnya sikap diskriminasi adalah hilangnya sifat profetik pada individu, artinya pudarnya rasa tawadhu' dan tebal dengan rasa egois, angkuh dan menonjolkan diri, bahkan ghibah sekalian. Seperti yang dikatakan Hasan pada Riwayat Syu'bah : Pernah Muawiyah bin Qurrah datang kepadaku : Sekiranya kamu dilewati oleh seorang laki-laki yang bunting (terpotong tangannya) lalu kamu berkata : Orang ini bunting, maka pembicaraanmu adalah Ghibah. Ketika hal itu menjamur pada pribadi, besar kemungkinan muncul rasa sombong. Padahal islam mengingatkan sombong adalah sikap yang harus dihindari. Salah satu hadis mengatakan "Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia". Hal serupa dijelaskan dalam Al-Qur'an :

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

"Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia (karena sombong) dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang

sombong dan membanggakan diri.” (Q.S Luqman:18).

Dengan adanya legalitas istilah terhadap penyandang disabilitas, mereka sesuai dengan terminologi resmi pemerintah. Sedangkan mereka yang menggunakan difabel, istilah tersebut terasa lebih adil dan humanis dalam menyebut penyandang disabilitas. Istilah tersebut bertujuan untuk meminimalisir stigma negative dan munculnya diskriminasi kepada mereka yang berbeda dalam konsep normalitas. Sementara itu, revitalisasi paradigma positif terhadap penyandang disabilitas harus di tingkatkan dan menjadi hal yang sentral.

Humanisme Islam Terhadap Difabel

Sebagai penganut konsep *Rahmatan Lil alamin*, Islam biasa disebut agama perdamaian yang memiliki 2 ajaran pokok : keesaan tuhan dan persaudaraan manusia yang selaras dengan namanya (Ali, 2016). Penghambaan makhluk kepada tuhannya tergolong dalam ranah teologi. Teologi mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan berkeyakinan dalam beragama dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tuhan. Pada segi vertikal, islam mengajarkan hormat menghormati antara saudara muslim. Tanpa memandang dari segi apapun, penerapan sikap *ihthiram* dapat diimplementasikan kepada sesama manusia. Termasuk juga kepada penyandang disabilitas, baginya hak menghargai dan dihargai melekat dalam dirinya selayaknya manusia umumnya. Sebagai *self-protect* islam memperhatikan agar tidak sombong dalam hidup. Karena sombong akan muncul sifat *bathrul haq wa ghautsun nas*, menolak haq (kebenaran) dan menghina manusia.

Al-Qur'an mengakomodasi penyandang disabilitas dalam surat yang telah di Nash. Seperti ayat yang familiar mengisahkan Ibnu Maktum sebagai seorang difabel tunanetra yang mulia kedudukannya dalam islam, atasnya menjadi asbabun nuzul surat 'abasa. Imam Al-Qurtubi menafsirkan maksud ayat 1-2 dari surat abasa yaitu apa yang dilakukan oleh Ibnu Ummi` Maktum termasuk perbuatan tidak sopan seandainya dia mengetahui bahwa Nabi Saw sedang sibuk dengan orang lain dan beliau mengharapkan keislamannya. Akan tetapi Allah Swt tetap mencela Rasulullah Saw hingga tidak mengecewakan hati ahli shuffah dan kaum muslimin yang tidak mampu dan agar semua orang tahu bahwa mukmin yang fakir lebih baik dari orang kafir yang kaya dan memandang atau memperhatikan kepada orang yang beriman itu lebih utama dan lebih baik, sekalipun ia seorang fakir, dari pada memandang atau memperhatikan kepada perkara lain,yaitu memperhatikan orang-orang kaya karena menginginkan keimanan mereka, sekalipun ini termasuk salah satu kemaslahatan (Al-Qurtubi, 2010). Di lain Riwayat menerangkan Ats-Tsauri berkata, "Setelah kejadian itu apabila melihat Ibnu ummi Maktum, Rasulullah Saw langsung menghamparkan selendang beliau dan berkata, *selamat datang orang yang karenanya Tuhanku mencelaku*. Lalu beliau bersabda, *ada yang bisa aku bantu ?* Rasulullah Saw juga sempat dua kali menugaskannya untuk memimpin madinah sementara beliau pergi melakukan peperangan. Anas.ra berkata, " Pada peristiwa Qadisiyah, aku melihat Ibnu ummi Maktum memakai baju besi dan ditangannya bendera hitam.

Konsep *taysir* dalam islam menawarkan bahwa segala sesuatu ada alternatif yang tersedia untuk kebaikan, terutama dalam situasi sulit. Artinya, setiap kesulitan menuntut adanya kemudahan (*Al-masyaqqah tajlib al-taysir*). Hal ini berlaku kepada semua manusia. Sementara setiap kekurangan dan kelebihan, islam menjadi solusi untuknya. Jaminan keringanan yang diberikan Allah SWT selain yang telah disebutkan adalah dalam bentuk kemudahan bagi umat manusia dalam beribadah. Ketika ia tidak mampu melaksanakan sempurna, berlaku baginya semampunya. Seperti adanya keringanan bagi kaum mukmin yang ingin gabung perang dengan keadaan disabilitas, Al-Qur'an menjawab dalam surat al-Fath ayat 17 :

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ بِعَدَابِ اللَّهِ مَا

Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang yang pincang dan atas orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya; niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan barang siapa yang berpaling niscaya akan diazab-Nya dengan azab yang pedih.

Ada tiga macam orang yang tidak diberi keberatan buat turut pergi berperang. Kalau kiranya mereka tidak pergi adalah alasan yang kuat buat mereka tidak turut. Yaitu: orang buta, orang pincang dan orang sakit. Keringanan yang ada dalam konteks ini Hamka menjelaskan ada keringanan yang diperoleh difabel, yaitu tidak wajib baginya berperang, akan tetapi mencari daya/alternatif lain untuk berjuang di jalan Allah. Merujuk kepada ujung ayat ini, janji Tuhan yang demikian jelas, bahwasanya orang yang berjuang pada jalan Allah itu pasti akan diberikan tempat yang mulia dan menikmati kenikmatan surga dengan sungai yang indah airnya (Amrullah, 1990).

Selanjutnya, bentuk perhatian islam terhadap penyandang disabilitas termaktub dalam Al-Qur'an dalam surat An-nur ayat 61 :

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Tidak ada halangan bagi orang buta, orang pincang, orang sakit, dan dirimu untuk makan (bersama-sama mereka) di rumahmu, di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya, atau (di rumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagimu untuk makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah itu, hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat(-Nya) kepadamu agar kamu mengerti.

Jika dilihat dari sosio historis, ayat ini membahas tentang etik-eksotik di dalam perumahan. Terutama hubungan kekeluargaan orang yang beriman dan soal makan, minum di rumah keluarga. Pada masa awal islam dulu, rumah mereka tidak dilengkapi dengan pintu dan jendela hanya ditutup tirai. Siapapun orang yang datang dapat masuk ke dalamnya, meskipun tidak ada *sohibul bait*, ada kalanya dia masuk dalam keadaan lapar. Dalam ini Allah Swt mengizinkan memakan makanan yang ada, kecuali setelah kelengkapan pintu dan jendela tersedia secara fungsional, berlaku baginya halal dan haram Dalam tradisi islam hal tersebut kerap kali menjadi obrolan serius. Karena urusan jamuan makan dan minum adalah urusan sopan-santun dan pergaulan yang mulia. Sudah menjadi adat-istiadat orang Timur, terutama dalam negeri-negeri yang agraris (pertanian) tidak merasa senang kalau tetamu, baik karib ataupun jauh, datang ke rumah kita tidak diberi makan. Sekurangnya air agak seteguk. Bertambah budi masyarakat, terutama budi Islam, bertambah diperhatikan perkara memberi makan dan

minum ini.

Terdapat selipan makna pada ayat tersebut yaitu tidak ada sekat bagi orang yang memiliki udzur (disabilitas) untuk bergabung. Konsep normalitas warga jahiliyah terbukti dalam ayat ini, tafsir Al-Qurthubi menerangkan orang-orang Arab dan orang-orang Madinah sebelum pengangkatan Rasulullah Saw, enggan makan bersama orang-orang yang memiliki udzur. Sebagian dari mereka melakukan itu karena merasa jijik terhadap tangan orang buta, duduk bersama orang pincang, dan bau badan orang sakit. Ini adalah akhlak jahiliyah dan sikap sombong yang ditunjukkan oleh mereka, sehingga Allah menegurnya dengan menurunkan ayat ini untuk makan bersama mereka (Utsman, n.d., p. 785). Selain itu Abdurrazaq mengatakan Riwayat yang bersumber dari Mujahid berkata Dahulu seorang laki-laki pergi bersama orang buta, orang pincang, dan orang sakit ke rumah ayahnya atau rumah saudaranya atau rumah saudarinya atau rumah pamannya. Sedangkan orang-orang yang sudah terkena penyakit menahan merasa malu melakukan hal itu dan mereka berkata, “Mereka membawa kami bukan kepada rumah mereka sendiri.” Maka turunlah ayat sebagai keringanan bagi mereka, “Tidak ada halangan bagi orang buta” (As-Suyuti, 2014, p. 386).

Dengan sedemikian konteks di atas telah dijelaskan, Al-Qur’an menjadi jawaban dalam mengatasi perkara kehidupan. Maksud ayat-ayat tersebut tidak lain merupakan aktualisasi pembelaan Al-Quran kepada penyandang disabilitas dan sebuah teguran kepada golongan diskriminasi serta perlindungan dari stigma ableisme. Sudah selayaknya memberikan ruang kepada penyandang difabel dan menghapus sekat-sekat sosial dengan dasar perbedaan fisik. Dengan segala asumsi, sejatinya hak semua orang adalah sama serta tidak ada penderilan kepada satu golongan.

Upaya Revitalisasi Menghargai dan Menghormati

Sebagaimana layaknya manusia dalam bersosial, tingkat kepekaan dan kepedulian perlu ditumbuhkan hingga mendarah daging. Diperkuat dengan statement aristoteles “sebagai *zoon politicon* hakikat manusia bersifat sosialis” (Winarno, 2012). Artinya pelaku sosial membutuhkan ulur tangan orang lain guna menciptakan interaksi sosial yang harmonis. Tentu untuk membangun hal itu memerlukan aspek yang mendasari terbentuknya pribadi yang baik seperti sadar dan toleran terhadap fenomena sekitar dan bersikap responsif dari segala sesuatu yang terjadi. Untuk menunjang rasa menghargai dan menghormati dalam realitas dan menghindari adanya stratifikasi sosial, terdapat sikap yang harus diterapkan dalam bersosial. Diantaranya yaitu :

1. Inklusif

Diskursus inklusif menjadi pembicaraan yang serius pada kalangan ilmunan. Inklusif berasal dari bahasa inggris *inclusion* berarti tindakan mengajak atau mengikut sertakan. Dengan kata lain, inklusif berarti dapat memposisikan dirinya kedalam sudut pandang orang lain dalam memahami suatu masalah. Sikap inklusif perlu ditekankan sejak dini. Karena inklusif sifatnya terbuka, maka dapat dikatakan salah satu ciri orang yang terbuka dan mudah bergaul yaitu ada pada dirinya sikap inklusif. Sifat ini dapat menjadikan masyarakat memiliki gambaran dan wawasan luas akan adanya beragam identitas serta toleransi yang tinggi. Teologi inklusif dapat disebut juga teologi perdamaian atau kerukunan beragama. Seperti ucapan mulyadi, inklusif merupakan sikap keterbukaan diri terhadap unsur luar melalui kemampuan melakukan resiasi dan seleksi secara konstruktif (Kartanegara, 2007). Gagasan Nur Cholish Majid tentang inklusif, berlandaskan kadar ketaqwaan hamba kepada Allah. Senada dengan nash Al-Qur’an sesama muslim adalah saudara dan bertakwalah kepada Allah agar mendapat petunjuk.

Dalam teropong *teo-antropologi* hal itu telah memenuhi aspek hubungan kepada Tuhan dan manusia. Upaya untuk menghargai sesama manusia, Nur Cholish Majid menggagaskan iman membangun kesadaran mengemban amanat Ilahi, kesadaran diri yang dibentuk dengan iman menjadikan seseorang lebih menghargai, menciptakan kedamaian, saling mengingatkan kebenaran tanpa mengedepankan egoisitas (Islam, 2017). Gagasan di atas telah merepresentasi konteks ke-Indonesiaan yang plural. Di tengah suku, ras, budaya yang variatif pengimplementasian nilai-nilai inklusifitas begitu relevan. Dengan meleburnya sikap inklusif dalam diri, besar harapannya menjadikan lingkungan sosial menjadi lebih harmonis dengan nihilnya deskriminasi dan kekerasan.

2. Ihtiram

Degradasi akhlak dan etika di tengah lautan modernitas menjadi sebuah masalah yang serius untuk diselesaikan. Hal itu di pandang kurangnya kesadaran diri akan menghormati orang lain. Islam dengan segala kebajikannya, menuntun penganutnya untuk bersikap sesuai kandungan ayatnya. Seperti yang dikatakan Siti Aisyah ketika ditanya Qatadah bagaimana akhlak Nabi Muhammad Saw, ia menjawab Akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Salah satu framing Islam terkait saling menghargai dikemas dalam istilah *ihthiram*. *Ihthiram* berarti rasa saling menghargai antar sesama, tanpa adanya deskriminasi, menciptakan keadilan, keharmonisan, sopan, *tawadhu*, dsb. Selain itu, sikap ini tergolong dalam akhlak *mahmudah*, artinya segala perilaku dan tindakan tidak keluar dari koridor Islam dan sesuai dengan tuntutan Allah Swt (DIDIK, n.d.). Term *mahmudah* lebih bersifat kebaikan dengan spiritual, dalam prakteknya secara riil bersinggungan dengan masyarakat. Dapat disebut akhlak praktis, dominan berbuat daripada berucap dalam kata lain lebih banyak aksi dibanding teori. Al-Qur'an menyinggungkannya dalam Al-Hujurat:13.

Dengan ini rekonsiliasi dipercaya dapat dibubuhi dengan sikap *ihthiram*. Segala bentuk perceraian serta konflik di masyarakat akan padam dengan kesadaran jika setiap personal menerapkan sikap *ihthiram*. Maka, dapat dipercaya implikasi sikap *ihthiram* terhadap kemanusiaan begitu besar dalam hal positif.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, Al-Qur'an konsisten yakni memberi kesejukan dan menjadi solusi atas fenomena sosial pada kehidupan. Melalui Al-Qur'an manusia merasakan kemerdekaan kepada individu dengan relevansi ayat-ayatnya. Sikap saling menghormati selalu menjadi prinsip hidup agar lebih menghargai perbedaan yang ada dalam sesama. Sepatutnya Islam menjadi pelindung masyarakat minoritas, termasuk di dalamnya adalah penyandang difabel, dengan menerapkan ayat-ayat Al-Qur'an pada setiap nafas. Implementasi ayat-ayat mengenai difabel dapat mengadvokasi masyarakat untuk meminimalisir munculnya diskriminasi serta tumbuh kembang sikap *ihthiram* dalam individu.

Bentuk perhatian Islam dalam melindungi dan upaya memberi kenyamanan pada penyandang dipetakan sebagai berikut : *Pertama*, Menggunakan istilah difabel yang baik dan benar serta tidak mengerdilkan golongan penyandang difabel. Dengan menggunakan istilah yang tepat dapat meminimalisir dan menghapus dengan perlahan ableisme, sehingga tidak terjadi sebuah diskriminasi terhadap penyandang difabel. *Kedua*, upaya menumbuhkan dan lebih memperkuat rasa saling menghargai dan menghormati. Terdapat 2 usaha yang dilakukan yaitu memiliki sikap inklusif, yang artinya terbuka serta dapat memposisikan dirinya kedalam sudut pandang orang lain dalam memahami suatu masalah. Sifat inklusif ini diterapkan agar

menjadikan lingkungan sosial menjadi lebih harmonis dengan nihilnya deskriminasi dan kekerasan. Lalu, sikap *ihtiram*, berarti rasa saling menghargai antar sesama, tanpa adanya deskriminasi, menciptakan keadilan, keharmonisan, sopan, tawadhu. Sikap ini identik dengan saling menghormati dan menghargai sebagai manusia. *Ketiga*, Dengan penjelasan ayat-ayat terkaait difabel, cukup jelas islam memperhatikannya dengan intensif. Hal yang dapat diambil yaitu konsep keringanan, mengikut sertakan difabel dalam sosial dan lebih menghargai segala perbedaan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam pembahasan difabel. Karena pembahasan berlandaskan satu prespektif yaitu islam. Kemudian penelitian ini tidak menafikan terhadap penelitian multidisiplin ilmu. Oleh karena itu, penelitian ini membutuhkan analisis yang lebih dalam dengan berbagai perspektif yang ada.

DAFTAR REFERENSI

- Afifah, W., & Hadi, S. (2018). Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Jawa Timur. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(28), 370101.
- Al-Qurtubi, M. al-A. (2010). al-Jami'li ahkam Alquran. *Beirut: Mu'assasah Risalah, 1427*.
- Ali, M. M. (2016). *Islamologi: Panduan Lengkap Memahami Sumber Ajaran Islam, Rukun Iman, Hukum & Syariat Islam*. Darul Kutubil Islamiyah.
- Amrullah, A. M. K. (1990). Tafsir Al-Azhar Jilid 1. *Pustaka Nasional PTE LTD Singapura*, 1–699.
- As-Suyuti, I. (2014). *Asbabun An-Nuzul* (1st ed.). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Barnes, C., & Mercer, G. (1996). *Exploring the divide: Illness and disability*. Disability Press Leeds.
- Bogdan, R., & Biklen, S. K. (1997). *Qualitative research for education* (Vol. 368). Allyn & Bacon Boston, MA.
- DIDIK, K. S. P. (n.d.). *PROGRAM PASCASARJANA (PPs) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KOTA METRO 1439 H/2018 M*.
- Gergen, K. J., & Gergen, M. M. (2012). *Social psychology*. Springer Science & Business Media.
- Huberman, A. M., & Miles, M. B. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*.
- Islam, M. H. (2017). Tolerance in Persepective Of Qur'an And Bibel (Comparative Analysis of Religious Tolerance in Diverses Community). *HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman*, 3(2), 185–197.
- Juditha, C. (2015). Stereotip dan Prasangka dalam Konfl ik Etnis Tionghoa dan Bugis Makassar. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 12(1).
- Kartanegara, M. (2007). *Mengislamkan Nalar: Sebuah Respon Terhadap Modernitas*. Erlangga.
- Katsir, I., & ibn Amr, I. (2011). Tafsîr al-Qur'ân al-'Aẓîm. *Beirut: Dâr Al-Fîkr, Tt*.
- Schenk, C. T., & Holman, R. H. (1980). A Sociological Approach to Brand Choice: The Concept of Situational Self Image. *Advances in Consumer Research*, 7(1).
- Talib, N. (2008). *Vardit Rispler-Chaim, Disability in Islamic Law*. HeinOnline.

- Tulhidayah, R., & Syaripudin, A. (2023). Tinjauan Fikih Taharah terhadap Penyandang Disabilitas (Studi Buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas). *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 2(4), 404–428.
- Utsman, M. H. (n.d.). *Al Jami' li Ahkam Al Qur'an, wa Al Mubayyin lima Tadhamanahu min As-sunnahwa Ayi Al Qur'an*. Pustaka Azzam.
- Wahyuni, W., Nauval, M. H., Saputra, N., & Bangsawan, P. I. (2022). Etika Terhadap Penyandang Disabilitas Perspektif Tafsir Maqashidi. *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 7(2), 131–150.
- Widinarsih, D. (2019). Penyandang disabilitas di indonesia: perkembangan istilah dan definisi. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 20(2), 127–142.
- Winarno, H. (2012). Ilmu Sosial & Budaya Dasar. *Jakarta Timur: PT Bumi Angkasa*.